

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Investasi juga disebut sebagai penanaman modal.

Daerah Sumatera Utara adalah salah satu daerah provinsi yang memiliki potensi dan mempunyai posisi yang cukup strategis untuk dikembangkan. Dengan melihat kondisi yang serba mendukung, maka pengolahan kekayaan alam itu perlu untuk diimplikasikan dengan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengangkat daerah menjadi daerah yang maju. Untuk mengolah sumber daya itu dibutuhkan modal yang sangat besar, baik dari sumber manusia yang handal maupun modal dalam bentuk uang dan wirausahawan yang trampil. Ditinjau dari sumber daya alam yang dimiliki daerah Sumatera Utara mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktivitas penanaman modal yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), karena banyaknya tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai sektor. Oleh karena itu Pemerintah Daerah khususnya kota Medan senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi, baik investor lokal maupun asing.

Menurut data yang ada, dimana pada tahun 1998 laju pertumbuhan industri di kota Medan mengalami penurunan hingga 0,15%. Namun pada tahun 1999 Pemerintah kota Medan dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh berhasil memulihkan

kondisi perekonomian kota Medan hingga mengalami pertumbuhan sektor industri mencapai 4,14% pada tahun 2005. Walaupun perekonomian nasional belum pulih karena masih dipengaruhi dengan fluktuasi nilai tukar Dollar Amerika terhadap nilai rupiah dan hal ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor industri di kota Medan. Para pelaku ekonomi maupun para investor baik dari dalam negeri dan luar negeri sudah mulai melakukan perbaikan dan antisipasi di bidang ekonomi dan didukung dengan suku bunga Bank Indonesia yang terus menurun, sehingga kegiatan ekonomi sektor riil mulai bergerak menyebabkan laju pertumbuhan industri di kota Medan mengalami kenaikan yang positif.

Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan kawasan Indonesia bagian barat sekaligus pusat pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara Menjadi salah satu tujuan tenaga kerja yang melakukan mobilitas. Mobilitas Dilakukan oleh seseorang karena adanya faktor pendorong dan penarik seperti Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Terkait Juga dengan konsep pengembangan kota “metropolitanisasi” dengan kota dan kabupaten di sekitar/tetangganya dengan sebutan MEBIDANG (Medan, Binjai, Deli Serdang), maka kota Medan termasuk salah satu wilayah yang diprioritaskan Penataan ruangnya dalam skalanasional, dan termasuk juga dalam kawasans egitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) wilayah pusat pengembangan di kota medan dibagi menjadi lima wilayah.

Pusat pengembangan kota Medan yang yang dibagi ke dalam lima wilayah Pusat pengembangan menjadikan konsentrasi kegiatan terbagi ke dalam beberapa Sektor yaitu pelabuhan, industri, pemukiman, maritim, perkantoran, rekreasi, perdagangan, CBD, pemerintahan, pendidikan, hutankota, dankonservasi. Salah satunya adalah pusat

pengembangan industri. Keseriusan Pemko Medan dalam pengembangan kawasan industri bukanlah Suatu hal yang mengherankan, jika melihat keuntungan yang diperoleh dari pengembangan kawasan industri. Salah satunya adalah membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Medan sebagai kota terkemuka dan terbesar ke-3 di Indonesia menyiapkan berbagai fasilitas dan penunjang bagi kegiatan industri, termasuk menyediakan kawasan industri yang modern dan dikelola secara profesional. Kawasan industri adalah zona/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kegiatan industri.

Kawasan Industri Medan (KIM) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di sebelah Utara Kota Medan dan menjadi lokasi yang sangat strategis, Karena berdekatan dengan infrastruktur Pelabuhan Belawan sebagai gerbang Pelabuhan laut bagi keluar masuknya berbagai produk industri. Hanya dengan jarak 15 km dan jarak tempuh 10 menit ke Pelabuhan Belawan, 10 km ke pusat Kota Medan, 15 km ke bandara Polonia, serta 50 km ke Bandara Kuala Namu melalui Tol Belmera (PT. Persero Kawasan Industri Medan, 2013).¹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang masalah maka perumusan masalah yang diajukan adalah :

¹<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=393371&val=6150&title=ANALISIS%20PENGARUH%20INVESTASI%20TERHADAP%20PERKEMBANGAN%20INDUSTRI%20DI%20KOTA%20MEDAN>. Tanggal 13/03/2018, Pukul 22.34.WIB. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. maka pengolahan kekayaan alam itu perlu untuk diimplikasikan dengan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengangkat daerah menjadi daerah yang maju. Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan kawasan Indonesia bagian barat sekaligus pusat pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara Menjadi salah satu tujuan tenaga kerja yang melakukan mobilitas.

1. Bagaimana Korelasi pembaharuan hukum dan pengadaan prasarana pendukung dalam bidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan industri di Sumatera utara khususnya di kota Medan?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam menggerakkan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN di Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah seagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembaharuan hukum dan pengadaan prasarana pendukung dalam bidang Penanaman Modal terhadap pertumbuhan industri di Sumatera Utara khususnya di kota Medan.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam menggerakkan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN di Sumatera Utara

D. Manfaat Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya mengenai pengaruh investasi terhadap perkembangan industri kota medan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam meninjau pengaruh investasi terhadap perkembangan industri Medan

3. Manfaat Bagi Penulis

1. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
2. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan khususnya dalam hal mengenai pengaruh investasi terhadap perkembangan industri kota Medan.

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

4. Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai proses peradilan secara diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan efisiensi peradilan secara diversi terhadap sikap mental anak atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

5. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum pidana.

6. Manfaat Bagi Penulis

1. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang di kenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa Perundang-undangan. Investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.²

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh *investor* lokal (*domestic*

²Lusiana, usaha penanaman modal di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, h.33.dan Ida Bagus Rahmadi Supancana, *op.cit.* hlm.1. dan John M. Echols dan Hassan Shandilly, Kamis inggris indonesia,

investor), *investor* asing (*foreign direct investment*, FDI) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*, FII).³

Pengertian Penanaman Modal menurut UU No.25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴

2. Asas-Asas Penanaman Modal

Asas penanaman modal menginspirasi pembentukan pasal-pasal mencerminkan keberadaan asas hukum yang bersifat abstrak-normatif. Lebih lanjut, asas penanaman modal yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) adalah;⁵

- a. Asas kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

³<http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/>. tanggal 16/07/2018, pkl. 19.00 WIB, penanaman modal yang dilakukan secara langsung, penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁵ Lusiana, usaha penanaman modal di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, h.43. asas ini menginspirasi pembentukan pasal-pasal mencerminkan keberadaan asas hukum yang bersifat abstrak-normatif. Dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang dilakukan untuk mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional.

- b. Asas keterbukaan; adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas; adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dan penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing ataupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dalam negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan; adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan; adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya asing.
- g. Asas berkelanjutan; adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalanya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang

- h. Asas berwawasan lingkungan; adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian; adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi dalam kesatuan ekonomi nasional.⁶

3. Teori-Teori Penanaman Modal

Pengaturan pemerintah dalam menetapkan bentuk usaha kerja sama (*joint-venture*) antara penanaman modal asing dengan modal nasional dalam pemjabranya dilaksanakan pertama kali melalui instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/U/IN/6/1967 yang ditetapkan dalam bentuk usaha kerja sama *joint enterprise* (perusahaan campuran) yang juga merupakan salah satu bentuk kerja sama (*joint-venture*).⁷

⁶ Lusiana, *Ibid*, h.43-45. Yakub, Adi Krisanto, 2007, Asas dan Tujuan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Artikel, diakses tanggal 28 Feb 2010, hlm.145

Asas dalam negara hukum yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal, yang mendorong peran seluruh penanam modal secara Bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat..

⁷Instruksi Presidium Kabinet RI Nomor 36/U/IN/6/1967.

Gejala peningkatan kerja sama penanaman modal asing di Indonesia semakin ditingkatkan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pada tanggal 22 Januari 1974 yang berkaitan dengan masalah kerja sama penanaman modal asing dengan modal nasional Indonesia. Adapun kebijaksanaan tersebut menyangkut 2 (dua) hal, yaitu;⁸

- (1) Meningkatkan peranan perimbangan partisipasi dalam pengelolaan modal antara modal asing dengan modal nasional.
- (2) Menyusun daftar skala prioritas penanaman modal.⁹

4. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Pada dasarnya kegiatan modal diklasifikasikan atas dua kategori besar, yaitu;

⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Putra Grafika, 2006, h. 48

⁹ Aminuddin Ilmar, *Ibid.* h. 48-49. Dijabarkan secara terperinci, dimana usaha-usaha peningkatan peranan dan partisipasi kerja sama dengan pihak asing dalam hal penanaman modal khususnya usaha kerja sama dengan pihak asing dalam hal penanaman modal asing di Indonesia ditetapkan beberapa syarat sebagai berikut:

1. penanaman modal asing harus dalam bentuk joint venture.
2. penyertaan pihak Indonesia dalam penanaman modal asing harus menjadi 51%
3. persyaratan penggunaan tenaga kerja, tenaga teknis maupun manajemen.
4. kredit investasi hanya untuk pribumi.

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia yang akan melaksanakan usahanya diharuskan untuk melakukan usaha kerja sama (joint venture) sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) yang pada prinsipnya memperkenankan adanya penanaman modal asing secara penuh (direct-investment).

- a. Investasi Langsung (*Direct Investment*) atau penanaman modal dalam Panjang adalah Penanaman Modal memberi kewenangan kepada investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana modalnya ditanam dan langsung dan langsung pula mengganggu resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu.¹⁰

Di dalam undang-undang penanaman modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung dalam kaitan dengan pengelolaan modal. Dalam menanamkan modal yang melibatkan investor secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara penanaman modal, seperti investasi-investasi dalam bentuk¹¹

- 1) Modal sendiri (*equity*),
 - 2) Modal dari dana pinjaman (*loan*),
 - 3) Modal bersifat nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*),
 - 4) Modal dari keuntungan usaha (*reinvestment*),
 - 5) Modal langsung (*straight investment*),¹²
- b. Investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau penanaman modal tidak langsung (portofolio investment) adalah penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal atau kreditur pada dasarnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung resiko atas

¹⁰[https://www.notarisdanppat.com/jenis-penanaman-modalinvestasi/tanggal 17/07/2018](https://www.notarisdanppat.com/jenis-penanaman-modalinvestasi/tanggal%2017/07/2018), pkl. 21.00. WIB

¹¹Lusiana, Usaha Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, h. 39. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun memberikan lisensi dan lain-lain. Dalam menanamkan modal yang melibatkan investor secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara penanaman modal yang sudah ditetapkan.

¹²M. Sornarajah, *op.cit*, hlm. 7

untung ruginya atas perusahaan itu pihak kreditur sebagai investor hanya mengharapkan si debitur mengembalikan kredit pada waktunya beserta dengan kreditur tidak mau tahu apa kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur mengalami kerugian didalam usahanya kreditur akan tetap menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya.

Pada umumnya dicapai kesepakatan mengenai perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak lindungi oleh hukum kebiasaan internasional (*internasional customary law*).

Investasi tak langsung umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang.¹³

5. Tujuan Penanaman Modal

Tujuan penanaman modal dijadikan acuan dalam kebijakan penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Teknis terkait, dan Pemerintah Daerah. Tujuan harus mampu mengarahkan kebijakan dasar penanaman modal sesuai ketentuan pasal 4 undang-undang penanaman modal adalah Mendorong menciptakan

¹³Lusiana, *Ibid*, h.39-41. Investasi Tak Langsung umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. Pada investasi tidak langsung, resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan menjalankan kegiatannya. Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.

iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kebijakan dasar penanaman modal menjadi tugas pemerintah dan memperhatikan hal dalam menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.¹⁴

6. Manfaat Penanaman Modal

Ada bebarap manfaat yang diperoleh melalui penanaman modal, antara lain sebagai berikut.

a. Menghemat devisa.

Tak dapat dipungkiri penanaman modal dalam negeri sangat menghemat devisa negara. Hal ini dikarenakan negara tidak menggunakan modal asing sehingga negara tidak perlu menghambur-hamburkan uang maupun berhutang.

b. Mengurangi ketergantungan pada produk asing.

¹⁴ Lusiana, *Ibid*, h. 46-47. Kebijakan penanaman modal adalah untuk: mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, mempercepat peningkatan penanaman modal.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,

2. Menciptakan lapangan kerja,

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,

4. Meningkatkan kemampuan daya asing dunia usaha nasional,

5. Meningkatkan kepastian dan kecakapan teknologi nasional,

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

8. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penanaman modal dalam negeri juga dapat mengurangi ketergantungan produk asing. Hal ini dikarenakan industri dalam negeri dapat menghasilkan produk asing. Jika tingkat produksi dan kualitas produk dalam negeri setara dengan kualitas asing, maka lebih banyak orang menggunakan produk dalam negeri. Hasilnya tentu saja dapat meningkatkan devisa negara dan ekonomi dapat tumbuh.

- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri.

Ada gula ada semut. Ada modal ada pula proses produksi. Seperti itu pulalah perumpamaan manfaat penanaman modal dalam negeri. Bayangkan saja jika tidak ada modal, maka produksi tidak akan berjalan.¹⁵

B. Penanaman Modal Dalam Negeri

1. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri menurut UU No.25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna

¹⁵ <https://tergila.com/mengenal-penanaman-modal-dalam-negeri/> .Tanggal 17/07/2018, Pkl. 23.00.WIB. Ada pun beberapa manfaat investasi yang didapatkan bagi seorang penanaman modal investor, atau saat berinvestasi adalah sebagai berikut:

- 1.Potensi penghasilan jangka Panjang,
- 2.Menyesuaiakan dengan suatu perubahan kebutuhan,
- 3.Memeberikan penghasilan yang tetap sesuai dengan keuntungan menghasilkan asset,
- 4.Memberikan kebutuhan hidup di masa depan,
- 5.menciptakan kebahagiaan bagi keluarga,6.mencegah dari jeratan utang.Jika tingkat produksi dan kualiatas produksi dalam negeri setara dengan kualitas asing.

menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengatur mengenai pengertian modal asing Pihak swasta yang memiliki Modal Dalam Negeri tersebut, dapat secara perseorangan dan atau merupakan badan hukum yang didirikan berdasar hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui dan membedakan apakah suatu perusahaan itu merupakan suatu perusahaan asing ataukah perusahaan nasional, hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan modalnya.¹⁶

2. Prinsip-Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut;¹⁷

a. .Asas kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

¹⁶ I.G.Rai Widjaya, Penanaman Modal, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005, h. 23. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Kegiatan usaha-usaha atau jenis usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batas kepemilikan modal dalam negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang perubahan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

¹⁷K.Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, 2000, h.347.

b. Asas keterbukaan .

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. Asas akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal hanya di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lain.

e. Asas kebersamaan.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya unruk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Asas efisiensi berkeadilan.

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanam modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.

g. Asas berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalanya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Asas berwawasan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Asas kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.¹⁸

3. Syarat-Syarat Penanaman Modal Dalam Negeri

Syarat-Syarat Melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri

a. Permodalan;

Menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Pasal 1:1 UU No.6/1968) baik langsung maupun tidak langsung.

b. Pelaku Investasi;

Negara dan swasta, Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

c. Bidang Usaha;

Semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.

d. Perizinan dan Perpajakan;

¹⁸ Asmin Nasution, *Transparansi Dalam Penanaman Modal*, Medan, Pusataka Bangsa Press, 2008, h. 93-96. Tujuan Penyelenggara penanaman modal hanya dapat tercapai, apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbankan, koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisiensi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Hadi Setia Tunggal, *op.cit*, h. 27, *Ibid*, h.42-44

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dari sekian Prinsip ini, ada ada satu prinsip yang benar-benar relevan dengan era globalisasi/pasar bebas yaitu perlakuan non diskriminasi terhadap penanam modal/investor yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanam modal/investasi di Indonesia, kecuali bagi penanam modal/investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penanaman modal/investasi harus menjadi bagian dari penyelenggara perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan lain sebagainya dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing. Dengan sarana transportasi dan komunikasi yang dimiliki sekarang, bisnis perdagangan internasional bertambah penting lagi, kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia sehingga hampir semua negara terlibat dalam pasar bebas, sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surut pasar ekonomis. Kenyataan tidak bias dipungkiri, yang melahirkan konsekuensi hubungan dagang internasional antar negara, mau tidak mau, harus transparan/terbuka termasuk dalam menanam modal/berinvestasi.

Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain: Izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll.

e. Batas Waktu Berusaha;

Merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.¹⁹

4. Jenis-Jenis Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.²⁰ Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.²¹

jenis-jenis penanaman modal dalam negeri;

a. Penanaman modal secara langsung (Direct Investment)

¹⁹ Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tegang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan. Sanksi Administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan sanksi administratif pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal serta dapat juga sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 25).

²⁰ Pasal 1 Cartage Agreement dikutip T.Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992, h.31.

²¹ N.Rosyidah Rahmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global, Malang, Penerbit Bayumedia, 2004, h. 7.

Merupakan suatu bentuk peraturan modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kegiatan.

b. Penanaman modal tidak langsung (Portofolio Investment)

Merupakan suatu bentuk peraturan modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilik surat suarat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.²²

5. Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri

Tujuan Penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kapasitas hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.²³ Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.²⁴ Oleh sebab itu pelaksanaan penanaman modal di Indonesia harus diselenggarakan dengan taat pada asas-asas penyelenggaraan penanaman modal.²⁵

²² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25141/Chapter%20II.pdf;sequence=4>

²³ [https://jurnalfina.blogspot.com/tujuan-dan-asas-penanaman-modal.html.18/07/2018.](https://jurnalfina.blogspot.com/tujuan-dan-asas-penanaman-modal.html.18/07/2018)

²⁴ Ana, Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 59

²⁵ Intitut Pertanian Bogor, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bogor, IPB Internasional Convebtion Center, 2007, h.8-9

Tujuan utama penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain;²⁶

- a. Sebagai bentuk kepastian hukum terhadap ketidakpastian yang terkait dengan kegiatan investasi.
- b. Untuk memperbaiki image investasi dalam negeri sehingga menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing, tetapi sebagai tempat yang layak untuk melakukan investasi.²⁷

C. Definisi Dan Ruang Lingkup Industri

1. Pengertian Industri

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam industry di Indonesia. Pertama, industri indonesia sangat beragam, mulai dari industry pertambangan besar hingga ribuan industri rumah tangga yang terbesar di seluruh Indonesia. Industri pertambangan sangat membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, system operasi yang lama dan diperdagangkan pada pasar global. Sebaliknya, industri rumah tangga hanya bermodal kecil, dikelola secara kekeluargaan, beroperasi musiman, memakai teknologi yang sederhana dan hanya bersifat lokal.

²⁶ Dhaniswara K.Harjono, h. 113 lihat pula Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Bina Cipta, 1997, h.64-65.

²⁷ Lusiana, *Op.cit*, h.47.

Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PM.

Kedua, industri Indonesia dibagi menjadi industry sector minyak dan gas (migas) dan industri diluar sector migas (nonmigas). Industri adalah himpunan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Data yang digunakan dalam analisis industri adalah rata-rata rasio keuangan dari seluruh perusahaan yang ada pada industri tersebut, sebagai contoh, rasio return on asset industri adalah 35% sedang rasio return on asset perusahaan kita adalah 12%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan kita untuk menghasilkan laba jauh dibawah rata-rata industri atau kompetitor.²⁸

2. Asas-Asas Industri

Dalam perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Ada 3 (tiga persyaratan) agar suatu penemuan dapat dikatakan harus mengandung (novelty); mengandung inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Tidak semua industri yang dihasilkan oleh pendapat dilindungi dengan hak. Hanya industri yang benar-benar baru yang mendapatkan hak eksklusif dari negara. Asas perlindungan industri disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak asas industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah.

1. Asas publisitas, bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut.

²⁸ David Sukardi Kodrat Kurniawan Indonanjaya, Manajemen Investasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, h. 208. David Sukardi Kodrat Kurniawan mengatakan bahwa industry adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu. David Sukardi Kodrat Kurniawan Indonanjaya, *Ibid*, h. 210 dengan output produksi berupa barang atau jasa. Jadi Hukum industri ilmu yang mengatur masalah perindustrian yang berada di Indonesia bahkan dunia. Mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan saksi apa saja yang diterima jika perusahaan tersebut melanggar sanksi tersebut. Ada pun tujuan-tujuan dari dibuatnya hukum industri adalah;

1. hukum sebagai sarana pembaharuan/pembangunan di bidang industri dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain
2. hukum industri dalam sistem Kawasan berdasarkan hukum tata ruang
3. hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas Lembaga dan yuridiksi hukum industry dalam perspektif global dan lokal.
4. Hukum alih teknologi, desain produksi dan hukum konstruksi serta standarisasi.

2. Asas kemanunggalan (kesatuan), bermakna bahwa hak atas industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen. Misalnya kalau itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja.

3. Asas kebaruan, bermakna bahwa atas suatu desain industri yang benar-benar baru yang dapat diberikan oleh negara. Suatu desain dianggap baru adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu berbeda dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.²⁹

3. Syarat-Syarat Dikatakan Industri

Sebuah industri dapat menempati wilayah perkotaan atau perdesaan. Dulunya kegiatan industri hanya berada didalam rumah tangga sebagai kegiatan kerajinan, tetapi saat ini banyak industri berada dalam sebuah lokasi atau gedung yang disebut sebagai pabrik.

Pelaksanaan industri harus memenuhi syarat-syarat berikut;

- a. Tersedianya bahan mentah (dasar) dan sumber tenaga.
- b. Tersedianya tenaga kerja terdidik dan professional untuk mengolah sumber daya alam.
- c. Tersedianya modal dan transportasi yang baik.
- d. Manajemen yang baik untuk mendukung jalannya pemasaran.

²⁹ http://ichatirsyad.blogspot.com/2013/04/perkembangan-hukum-industri-di_8.html. Tanggal 19/07/2018. Pkl. 23.40 WIB

Dalam undang-undang perindustrian diatur dalam UU. Nomor 5 Tahun 1984, yang mulai berlaku pada tanggal 29 juni 1984. Dalam bab ini pada pasal 1 UU nomor 1 tahun 1984 menjelaskan mengenai peristilahan perindustrian dan industri serta yang berkaitan dengan kedua pengertian pokok tersebut. Dalam UU nomor 5 tahun 1984 yang dimaksudkan dengan perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri-industri dimana suatu proses ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi menjadi batang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Suatu desain industri yang benar-benar baru yang dapat diberikan oleh nagara. Suatu desain dinggap baru adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu berbeda dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Industri harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mengangkut barang dan komoditas ke konsumen.

Kondisi Lingkungan Yang dimaksud dengan faktor lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi. Suatu lokasi industri yang kurang mendukung, seperti keamanan dan ketertiban, jarak ke pemukiman, struktur bantuan yang tidak stabil, iklim yang kurang cocok, terbatasnya sumber air, dan lain-lain, hal ini dapat menghambat berlangsungnya kegiatan industri.³⁰

³⁰<https://www.sekolahpendidikan.com/2017/11/pengertian-industri-strategis-beserta.html#>. Tanggal 19/07/2018. Pkl.23.59 WIB.

Pengaturan industri fungsi dari pengaturan industri dimaksudkan agar dalam pembangunan industri dapat terwujud:

1. pengembangan industri yang baik, sehat dan berhasil guna dan
2. adanya persaingan sehat.
3. tidak terjadi monopoli oleh suatu industri terhadap suatu produk

Pembinaan dan pengembangan industri, dalam hal pembinaan pengembangan industri dilakukan oleh pemerintah bagi para usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produk nasional.

Yang dimaksud dari pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan kerja sama anatar industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Mengenai izin usaha di tentukan dalam pasal 13 UU no.5 tahun 1984 bahwa;

Setiap pendirian perusahaan industri baru maupaun perluasan usaha wajib memperoleh izin usaha. Setiap pemberian izin usaha industri berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengembang industri yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Tersedianya bahan mentah dan sumber tenaga kerja, tersedianya modal transportasi yang baik, manajemen yang baik untuk mendukung jalannya pemasaran.

4. Jenis-Jenis Industri

Dalam kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

a. *Industri Kecil*

Industri kecil biasanya bergerak di bidang makanan dan kerajinan. Contoh industri makanan adalah industri makanan kecil, kecap, kerupuk, dan sebagainya. Contoh industri kerajinan adalah industri batik, anyaman, mebel kayu, dan sebagainya.

b. *Industri Sedang*

Apabila dibandingkan dengan dua jenis industri sebelumnya, industri sedang merupakan industri yang membutuhkan lebih banyak modal dan jumlah tenaga kerja.

c. *Industri Besar*

Berdasarkan modal dan jumlah tenaga kerja, industri besar memiliki tingkatan yang paling tinggi. Industri besar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.³¹

³¹<http://texbuk.blogspot.com/2012/02/jenis-klasifikasi-industri.html>. Tanggal 20/07/2018. 00.50. WIB. Dan menjelaskan beberapa istilah lain yang berkenaan dengan perindustrian. Kemudian pada pasal 2 UU nomor 5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada ; demokrasi ekonomi, dimana sedapat mungkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan korporasi jangan sampai monopoli suatu produk.

³¹<http://bangkusekolah.com/2015/09/19/pengertian-industri-dan-tujuan-industri/>. Tanggal 20/07/2018, pkl. 00.56. WIB. Dalam pasal mengenai tujuan dari pembangunan industri setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk alam pembangunan industri .

Manfaat dimana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kelestarian lingkungan hidup pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumber daya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda. Pembangunan bangsa

5. Tujuan Dan Manfaat Industri

Tujuan pembangunan industri di Indonesia yaitu:

- a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dan mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik.
- c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna.
- d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berperan aktif dalam pembangunan industri .
- e. Memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan peranan koperasi industri .
- f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor produksi nasional yang bermutu dan menghemat devisa melalui pemakaian hasil produksi dalam negeri.
- g. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis.³²

Manfaat industri yang dihasilkan dalam pembangunan kawasan industri;

dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi. Membutuhkan modal besar, tenaga kerja, yang dibutuhkan lebih dari 100 orang, menggunakan mesin-mesin berat dan modern, lebih banyak menggunakan tenaga mesin dari pada tenaga manusia, produk yang dihasilkan.

yakni;

1. Meningkatkan kemakmuran rakyat
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam ekonomi.
3. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi yang tepat guna
4. Dengan meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif terhadap pembangunan industri juga meningkatkan pembangunan industri.

1. Terbentuknya Peluang Lapangan Kerja Baru

Dengan pembangunan kawasan industri tentu penyerapan buruh/tenaga kerja baru akan bertambah seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk mengisi kuota tenaga kerjanya guna memenuhi kebutuhan operasional perusahaan untuk menghasilkan produk dan juga jasa sesuai dengan industri yang di tekuni oleh perusahaan tersebut.

2. Meningkatkan Aktivitas Ekspor

Selain menarik minat investor asing untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, pembangunan kawasan industri juga diperlukan untuk mengajak investor asing untuk membuka cabang dan mendirikan pabrik di Indonesia. Dengan begitu, aktivitas ekspor akan meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan komoditi dalam dan juga luar negeri.

3. Memperbesar Peluang Usaha Baru

Pendirian kawasan industri akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi suatu daerah dengan terbukanya peluang usaha baru. Sebagai contoh adalah sector dagang, warga yang tinggal di sekitar kawasan industri dapat membuka warung atau rumah makan, untuk menyediakan makanan atau kebutuhan harian bagi para karyawan yang bekerja disekitar kawasan industri.³³

³³ <http://www.beritakapan.com/2014/05/5-manfaat-pembangunan-kawasan-industri.html>. Tanggal 20/07/2018, pkl. 01.09. WIB. Kawasan industri yang biasanya terletak di luar pusat kota dapat mengurangi ketergantungan penduduk untuk tinggal dan bekerja di pusat kota. Indeks pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kawasan industri dengan terbukanya peluang kerja dan peluang bisnis baru akan menghasilkan siklus perputaran uang dengan aktivitas

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu research. Kata research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari)³⁴. Research berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk, mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

konsumsi dan juga produksi yang dilakukan oleh warga sekitar dan tenaga kerja yang bekerja di Kawasan industri tersebut. Pembayaran pajak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

³⁴ Soerjono, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 1

proses penelitian tersebut diadakan analisa terhadap data yang yag telah dikumpulkan dan diolah ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh investasi terhadap perkembangan industri kota Medan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu peneltian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan yuridis normatif.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang besifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya,, dengan mempelajari buku-buku, peraturang perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini yang dibahas dalam skripsi ini.³⁵

³⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya, 2004, hlm 87

2. Pendekatan yuridis empiris

Meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui peneliti sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan realitas yang ada dengan wawancara responden yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif maka menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data langsung dari responden yang merupakan objek penelitian dengan cara mengajukan kuisioner atau data kuantitatif kepada pegawai

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada berupa bacaan relevan dengan materi yang sedang diteliti.

Adapun sumber data sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, berupa :

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan, atau praktisi hukum berupa artikel hukum yang telah diseminarkan yang berkaitan dengan penulisan, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, KBBI, ensiklopedia dan ditambahi website yang dianggap penulis baik dan benar untuk disajikan dalam penulisan skripsi ini

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang dipakai adalah data yang didapatkan melalui langkah mengajukan kuisisioner atau data kuantitatif di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam

penulisan skripsi dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

E. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian diajukan secara deskriptif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.